



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA RAWA MEDANG, DESA SUNGAI PENOBAN, DESA RAWANG KEMPAS, DESA LUBUK LAWAS DAN DESA SUNGAI BADAR KECAMATAN BATANG ASAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Desa Sri Agung, Desa Suban, Desa Lubuk Bernai dan Kelurahan Dusun Kebun perlu dilakukan pemekaran Desa dimaksud dengan membantuk Desa Rawa Medang, Desa Sungai Penoban, Desa Rawang Kempas, Desan Lubuk Lawas dan Desa Sungai Badar Kecamatan Batang Asam ;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan dasa baru dalam Kecamatan Batang Asam sehingga memenuhi sayarat minimal jumlah desa dalam satu kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Rawa Medang, Desa Sungai Penoban, Desa Rawang Kempas, Desa Lubuk Lawas dan Desa Sungai Badar Kecamatan Batang Asam;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA RAWA MEDANG, DESA SUNGAI PENOBAN DESA RAWANG KEMPAS, DESA LUBUK LAWAS DAN DESA SUNGAI BADAR KECAMATAN BATANG ASAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang pasti yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
8. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Desa Rawa Medang, Desa Sungai Penoban, Desa Rawang Kempas, Desa Lubuk Lawas dan Desa Sungai Badar Kecamatan Batang Asam bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Rawa Medang yang berasal dari Desa Sri Agung, Desa Sungai Penoban dan Desa Rawang Kempas yang berasal dari Desa Suban, Desa Lubuk Lawas yang berasal dari Desa Lubuk Bernai dan Desa Sungai Badar yang berasal dari Kelurahan Dusun Kebun Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa masing-masing desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. desa Rawa Medang dengan pusat Pemerintahan Dusun Rawa Medang;
 - a. desa Sungai Penoban dengan pusat Pemerintahan Sungai Penoban;
 - b. desa Rawang Kempas dengan pusat Pemerintahan Dusun V RT. 12;
 - c. desa Lubuk Lawas dengan pusat Pemerintahan Dusun Lubuk Lawas; dan
 - d. desa Sungai Badar dengan Pusat Pemerintahan Dusun Sungai Badar.

Pasal 4

- (1). Desa Rawa Medang yang berasal dari Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam meliputi:
 - a. dusun Sri Mulya; dan
 - b. dusun Rawa Medang.
- (2). Desa Sungai Penoban yang berasal dari Desa Suban Kecamatan Batang Asam meliputi:
 - a. dusun III; dan
 - b. dusun IV.
- (3). Desa Rawang Kempas yang berasal dari Desa Suban Kecamatan Batang Asam meliputi Dusun V.
- (4). Desa Lubuk Lawas yang berasal dari Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam meliputi Dusun Lubuk Lawas.
- (5). Desa Sungai Badar yang berasal dari Kelurahan Dusun Kebun meliputi :
 - a. dusun Sungai Badar; dan
 - b. dusun Sawah.

Pasal 5

- (1). Desa Rawa Medang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Dusun Kebun;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Suban;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Dusun Kebun; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sri Agung.

- (2). Desa Sungai Penoban mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Provinsi Riau;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Suban;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Suban; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Suban.
- (3). Desa Rawang Kempas mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Sungai Lumahan;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Dusun Kebun;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Tebing Tinggi; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Suban.
- (4). Desa Lubuk Lawas mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Suban;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Taman Raja;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Bojo; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Lubuk Bernai.
- (5). Desa Sungai Badar mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatas dengan Desa Suban;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Dusun Kebun;
 - c. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sri Agung; dan
 - d. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Lubuk Bernai.
- (7). Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal (5) dituangkan dalam peta desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8). Penentuan batas wilayah desa dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

- (1). Dengan ditetapkannya status Desa Rawa Medang, Desa Sungai Penoban, Desa Rawang Kempas, Desa Lubuk Lawas dan Desa Sungai Badar Kecamatan Batang Asam sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.
- (2). Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam urusan pemerintahan meliputi:
 - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 7

- (1). Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dalam Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) akan menjadi hak milik masing-masing Desa.
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1). Pada saat terbentuknya Desa Rawa Medang, Desa Sungai Penoban, Desa Rawang Kempas, Desa Lubuk Lawas dan Desa Sungai Badar Kecamatan Batang Asam, Bupati mengangkat dan melantik Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Pengangkatan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peresmian pembentukan desa.

- (3). Dengan diangkat dan dilantiknya Penjabat Kepala Desa Rawa Medang, Desa Sungai Penoban, Desa Rawang Kempas, Desa Lubuk Lawas dan Desa Sungai Badar Kecamatan Batang Asam, maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.
- (4). Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan BPD.
- (5). Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.
- (6). Untuk kelancaran penyenggaraan Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa asal.
- (7). Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak dilantikanya Penjabat Kepala Desa yang baru dibentuk sudah diserahkan oleh Kepala Desa asal kepada Penjabat Kepala Desa definitif.
- (8). Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Rawa Medang, Desa Sungai Penoban, Desa Rawang Kempas, Desa Lubuk Lawas dan Desa Sungai Badar Kecamatan Batang Asam, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dikeluarkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

dto

ARIEF MUNANDAR

**LEMBARTAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 19**